



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah

Layanan Penerbitan SK Penetapan Tewas bagi ASN

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar dari Instansi;
2. b. Fotokopi SK CPNS/PNS atau keputusan pengangkatan sebagai PPPK;
3. c. SK Pangkat Terakhir
4. d. Laporan Kronologi Kejadian dari Instansi
5. e. Fotocopy Surat Keterangan diagnosa dari Rumah Sakit;
6. f. Fotocopy Visum dari Rumah Sakit apabila ASN Tewas;
7. g. Fotocopy Berita Acara lapor dari kepolisian;
8. h. Surat perintah tugas bagi pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja di luar wilayah kerja/lingkungan kantor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah



1. a. Pemohon mengajukan berkas usulan melalui aplikasi SRIKANDI;
2. b. Mengoreksi berkas usulan penetapan kecelakaan kerja;
3. c. Mengirim berkas usulan penetapan kecelakaan kerja ke BKN melalui aplikasi SIASN;
4. d. Menerima rekomendasi penetapan dari BKN
5. e. Membuat SK penetapan Tewas dan diserahkan kepada ybs melalui instansi.

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah

3 Bulan

Jangka waktu penyelesaian dari Layanan Penerbitan SK Penetapan Tewas bagi ASN adalah 4 (Empat) Bulan kerja dari berkas lengkap sampai dengan penetapan SK Tewas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Penetapan Tewas bagi ASN

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 5 Yogyakarta
- b. Email : bkd@jogjaprov.go.id
- d. Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id
- e. Website: <http://bkd.jogjaprov.go.id>
- f. Telepon dan fax : (0274) 562150